



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1). Semula : Rp. 33.293.908.018,-

2). Bertambah/(Berkurang) : (Rp. 935.285.475),-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan :
Rp.32.358.622.543,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1). Semula : Rp. 626.875.819.000,-

2). Bertambah/(Berkurang) : Rp. (62.705.164.000),-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan:
Rp.564.170.655.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1). Semula : Rp. 180.210.951.399,-

2). Bertambah/(Berkurang) : Rp. 15.477.386.501,-

Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah setelah
Perubahan :Rp. 195.688.337.900,-

Jumlah Pendapatan

a. Semula : Rp. 840.380.678.417,-

b. Bertambah/Berkurang : Rp. (48.163.062.974),-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :Rp. 792.217.615.443,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja pegawai sejumlah

1. Semula Rp. 247.379.729.709,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (9.337.677.222),-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 238.042.052.487,-

2). Belanja bunga sejumlah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. -

3). Belanja subsidi sejumlah

1. Semula Rp. -

2. Berkurang Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. -

4). Belanja hibah sejumlah

1. Semula Rp. 11.594.900.000,-

2. Bertambah/Berkurang Rp. (1.995.860.000),-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 9.599.040.000,-

5). Belanja bantuan sosial sejumlah

1. Semula Rp. 3.250.000.000,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.387.527.900,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 4.637.527.900,-

6). Belanja bagi hasil sejumlah

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.300.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (200.000.000),- |

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp. 1.100.000.000,-

7). Belanja bantuan keuangan sejumlah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.148.630.954.375,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (812.373.200),- |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp. 147.818.581.175,-

8). Belanja tidak terduga sejumlah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.1.500.000.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp.(1.000.000.000),- |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 500.000.000,-

b. Belanja Langsung

1). Belanja pegawai sejumlah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 35.584.885.138,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 12.872.064.054,- |

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 48.456.949.192,-

2). Belanja barang dan jasa sejumlah

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 216.652.377.061,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (19.136.183.764),- |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp. 197.516.193.297,-

3). Belanja modal sejumlah

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 200.556.832.134,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (24.170.408.514),- |

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 176.386.423.620,-

Jumlah Belanja

a. Semula : Rp. 866.449.678.417,-

b. Bertambah : Rp. (42.392.910.746),-

Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 824.056.767.671,-

Surplus/(Defisit setelah perubahan) :Rp. (31.839.152.228,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 30.069.000.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 2.270.152.228- |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 32.339.152.228,- |

b. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 4.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (3.500.000.000),- |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 500.000.000,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :
0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Penjabaran Perubahan APBD ini, dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 Oktober 2020


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41




PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	840.380.678.417,00	792.217.615.443,00	(48.163.062.974,00)	(5,73)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.293.908.018,00	32.358.622.543,00	(935.285.475,00)	(2,81)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.385.200.000,00	9.255.063.000,00	(130.137.000,00)	(1,39)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.045.000.000,00	8.795.000.000,00	750.000.000,00	9,32
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.763.708.018,00	11.208.559.543,00	(1.555.148.475,00)	(12,18)
1.2	DANA PERIMBANGAN	626.875.819.000,00	564.170.655.000,00	(62.705.164.000,00)	(10,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.761.898.000,00	8.967.107.000,00	205.209.000,00	2,34
1.2.2	Dana Alokasi Umum	428.945.908.000,00	381.954.333.000,00	(46.991.575.000,00)	(10,96)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	189.168.013.000,00	173.249.215.000,00	(15.918.798.000,00)	(8,42)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	180.210.951.399,00	195.688.337.900,00	15.477.386.501,00	8,59
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.588.525.399,00	33.447.596.000,00	5.859.070.601,00	21,24
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	134.622.426.000,00	142.839.414.000,00	8.216.988.000,00	6,10
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.401.327.900,00	1.401.327.900,00	0,00
2	BELANJA	866.449.678.417,00	824.056.767.671,00	(42.392.910.746,00)	(4,89)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	413.655.584.084,00	401.697.201.562,00	(11.958.382.522,00)	(2,89)
2.1.1	Belanja Pegawai	247.379.729.709,00	238.042.052.487,00	(9.337.677.222,00)	(3,77)
2.1.4	Belanja Hibah	11.594.900.000,00	9.599.040.000,00	(1.995.860.000,00)	(17,21)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.250.000.000,00	4.637.527.900,00	1.387.527.900,00	42,69
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00	1.100.000.000,00	(200.000.000,00)	(15,38)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	148.630.954.375,00	147.818.581.175,00	(812.373.200,00)	(0,55)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(66,67)
2.2	BELANJA LANGSUNG	452.794.094.333,00	422.359.566.109,00	(30.434.528.224,00)	(6,72)
2.2.1	Belanja Pegawai	35.584.885.138,00	48.456.949.192,00	12.872.064.054,00	36,17
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.652.377.061,00	197.516.193.297,00	(19.136.183.764,00)	(8,83)
2.2.3	Belanja Modal	200.556.832.134,00	176.386.423.620,00	(24.170.408.514,00)	(12,05)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.069.000.000,00)	(31.839.152.228,00)	(5.770.152.228,00)	22,13
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.069.000.000,00	32.339.152.228,00	2.270.152.228,00	7,55
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.069.000.000,00	32.339.152.228,00	2.270.152.228,00	7,55
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	500.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	500.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)
	PEMBIAYAAN NETTO	26.069.000.000,00	31.839.152.228,00	5.770.152.228,00	22,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwandang, 14 October 2020

BUPATI



INDRA YASIN